

PUTUSAN

Nomor 101/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hj Yeni Zafitri Pgl. Yeni;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pondok Indah Pratama Blok A Nomor 8
RT 02 RW 09 Keamatan Padang Timur Kota
Padang Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tupperware Indonesia);
9. Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mevrizal, SH.,M.H., Anul Zaufri,SH.,MH., Jhoni Hendry Putra,SH. Advokat pada MevRizal Law Office, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 ;

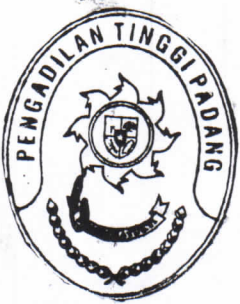
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Juni 2019. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 31 Mei 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Tjp;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/PYKBH/Ep.2/2019, tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hj. YENI ZAFITRI Pgl YENI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun



2019 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.30 wib terdakwa pergi ke TPS 18 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemilihan umum dan sesampainya terdakwa di TPS 18 tersebut kemudian terdakwa melakukan pendaftaran dengan memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) kepada petugas dan menandatangani daftar hadir yang mana model C6-KPU tersebut sudah didapat oleh terdakwa dua hari sebelum hari pemilihan, selanjutnya nama terdakwa dipanggil untuk melakukan pencoblosan dan terdakwa diberikan 5 (lima) buah surat suara, selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan dibilik suara, setelah selesai kemudian terdakwa memasukkan surat suara yang sudah tercoblos tersebut kedalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jarinya ke wadah yang berisi tinta pemilu sebagai bukti telah melakukan pencoblosan dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TPS 18 tersebut. Bahwa kemudian pada jam 13.30 wib terdakwa pergi ke sebuah warung yang terletak dekat dengan TPS 17 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pada saat berbincang-bincang dengan beberapa orang yang ada disitu nama terdakwa dipanggil oleh petugas di TPS 17 karena terdakwa terdaftar sebagai DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan terdakwa memiliki Surat Pemberitahuan (daftar pemilih tambahan dalam negeri) model A.5-KPU yang pada saat itu ditinggal terdakwa dirumahnya, selanjutnya terdakwa memasuki TPS 17 dan terdakwa langsung diberikan oleh ketua KPPS saksi ALFIT RAMADHANI Pgl APIT 5 (lima) buah surat suara namun terdakwa tidak ada memberitahukan kepada ketua KPPS bahwa terdakwa sudah mencoblos di TPS 18, selanjutnya terdakwa mencoblos dibilik suara dan setelah selesai terdakwa memasukkan surat suara yang sudah tercoblos tersebut kedalam kotak suara, kemudian terdakwa mencelupkan jarinya ke wadah yang berisi tinta pemilu, selanjutnya terdakwa keluar dari TPS 17 dan meninggalkan TPS tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 28 Mei 2019 Nomor Register Perkara:PDM-01/PYKBH/Ep.2/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hj. YENI ZAFITRI Pgl YENI dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. YENI SAFITRI (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunuang Omeh);
 - 1 (satu) buah lampiran C7 (daftar hadir di TPS 18).

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar R 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hj. Yeni Zafitri Pgl. Yeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. Yeni Safitri (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunuang Omeh);



- 1 (satu) buah lampiran G7 (daftar hadir di TPS 18);

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah Nomor 4/Akta.Pid./2019/PN Tjp, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2019 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.Sus/2019/PNTjp tanggal 31 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Juni 2019, yang turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 11 Juni 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan terbukti dilakukan dengan sengaja, terdakwa juga merupakan seorang calon anggota legislatif yang tentunya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan-aturan serta larangan-larangan yang berlaku dalam pemilihan umum. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan pelaksanaan pemilu dengan azas dasar yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak berjalan dengan baik dan harus dilakukan pemilihan ulang di TPS 17

walaupun pemilihan ulang tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori banding tanggal 11 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* telah tepat dan benar, dimana Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 17 bukan atas kehendak Terdakwa dan bukan atas kesengajaan dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan pendaftaran A5 untuk memberikan suara di TPS 17, akan tetapi Pencoblosa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena kesalahan dan kelalaian yang terjadi secara terstruktur oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri yaitu oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Omeh, PPS dan KPPS serta oleh Pengawas TPS yang merupakan unsur dari Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi proses pemilihan serta berwenang melakukan pencegahan terhadap setiap tahapan pemilihan di TPS, akan tetapi mereka semua melakukan pembiaran bahkan penyelenggara ini yang memfasilitasi Terdakwa untuk memilih, KPPS yang memanggil Terdakwa secara berulang untuk memilih, padahal KPPS tidak ada menerima pendaftaran A5 dari Terdakwa, yang menjadi pertanyaan dari mana nama Terdakwa diketahui oleh petugas KPPS untuk melakukan pemilihan di TPS 17;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Tjp tanggal 31 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2019, kontra memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juni 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa Hj. Yeni Zafitri Pgl. Yeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan putusan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut

telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

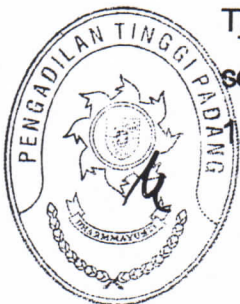
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Tjp tanggal 31 Mei 2019 haruslah dikuatkan namun demikian susunan redaksi amar putusan diperbaiki yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.Sus/ 2019/PN Tjp tanggal 31 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:



Menyatakan terdakwa Hj. Yeni Zafitri Pgl. Yeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. Yeni Safitri (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunuang Omeh);
- 1 (satu) buah lampiran G7 (daftar hadir di TPS 18);

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 17 2019 oleh Kami Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan H. Taswir, S.H., M.H



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj Mahtum Saadiah, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.,H.

dt.o

2. H. Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hj Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

